

PEMEKARAN DAERAH DAN KRISIS LINGKUNGAN: SUATU TELAAH KRITIS ATAS KERUSAKAN ALAM

Leo Agustino

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Indonesia.

dan

Mohammad Agus Yusoff

Associate professor, ketua program sains politik dan dosen di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Strategi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia.

Diterima: 12 Agustus 2009

Diproses: 25 Agustus 2009

Abstract

This paper discusses decentralization and its impact on the environment. It states that decentralization has emerged environmental degradation. Since decentralization took place, illegal logging, illegal mining and many other natural resources exploitation had occurred worse than ever before. Local elites (political, bureaucracies, and industries) together with the local community engage to exploit the natural resources for increase their prosperity. This is pushed for four reason: 1) legacy from the New Order period that earn money through easy way; 2) return for their campaign fund for the elected official such governor or regent; 3) patron-client relationship between the elected official and their supporters which is the former give the material resources (licenses, contract, etc) and the latter give their loyalties; and 4) revenge for poverty that they have ever around as marginalized local people in New Order period. To figure out this problem, the writers argue for four alternatives: 1) enhance the legal consciousness and raise the awareness for preserve the environment; 2) increase in controlling mechanism and give strict sanction for the disobediences; and 4) involve the third parties (NGO, both local and international) for overcoming the environmental crisis.

Keywords: *decentralization, environmental degradation, local elites.*

PENDAHULUAN

Makalah ini akan mendiskusikan dan menganalisis pemekaran daerah dan krisis lingkungan sebagai konsekuensi atas tuntutan otonomi daerah pada era Reformasi. Mengapa makalah ini penting? *Pertama*, harapan akan perubahan (politik) pada 'Reformasi' tidak selamanya dapat tercapai dengan mulus. Salah satu hal yang

tampaknya jauh dari harapan tersebut adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan secara serampangan, khususnya pada pelaksanaan pemekaran daerah. *Kedua*, selain berdampak negatif terhadap anggaran belanja negara (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, APBN), pemekaran daerah juga telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penjualan pasir ke negara jiran, pembalakan hutan, penambangan batu bara besar-besaran secara liar dan eksploitasi alam dalam bentuk lain adalah sedikit dari banyak akibat pemekaran daerah yang mengatasnamakan isu putra-daerah. *Ketiga*, keberhasilan seseorang menduduki jabatan kepala daerah melalui mekanisme Pilkada tidak jarang mendorong seseorang untuk melakukan penetrasi dan eksploitasi pada sumber daya alam, dalam rangka mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya selama proses Pilkada. Kompensasi atas 'kawasan tertentu' kepada para investor ataupun birokrat yang menyokong selama kampanye merupakan aktivitas pasca pelantikan yang sering dilakukan guna memelihara loyalitas dan soliditas diantara mereka. Terakhir, lemahnya pemerintah pusat dalam memberikan sanksi pada daerah sehingga mengakibatkan kemerosotan lingkungan yang lebih drastis daripada masa sebelumnya patut mendapat perhatian lebih.

Oleh karena itu, untuk membahas dinamika politik lokal yang berkait dengan pemekaran daerah, pertarungan elite dan eksploitasi lingkungan, maka makalah ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian untuk mensistematisasikan urutan analisisnya. *Pertama*, pembahasan akan difokuskan pada sentralisasi, desentralisasi dan pemekaran daerah. *Kedua*, elaborasi mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah-daerah pemekaran. *Ketiga*, analisis mengenai upaya untuk mencari jalan keluar dari pelbagai masalah ini.

DARI SENTRALISASI, DESENTRALISASI HINGGA PEMEKARAN DAERAH

Sentralisasi merupakan kebalikan dari sistem desentralisasi, di mana kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat tanpa memberikan kewenangan pada pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia sejak Orde Lama, terlebih lagi pada masa Orde Baru telah menjalankan sistem ini dengan dua tujuan yakni menciptakan kestabilan, ketertiban dan keteraturan politik di satu sisi, demi mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi pada sisi yang lain. Kedua hal ini saling terkait dengan ideologi pembangunan Orde Baru, yaitu modernisasi model Barat. Model pembangunan ini menjadi *trade mark* pemerintah Soeharto karena model sosialisme/komunisme ala Soekarno tidak berhasil direalisasikan.

Dalam pemahaman teori modernisasi, pemerintah memainkan peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibantu oleh pengusaha lokal dan

internasional. Namun, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh modal dalam dan luar negeri, hal pertama yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah ialah kestabilan dan keteraturan politik. Hal ini dapat dipahami terutama jika menengok sejarah lahirnya negara-negara merdeka baru yang menghadirkan realitas pertikaian antar-elite dan perebutan kuasa. Tidak dapat disangkal bahwa ketidakstabilan ini mengecilkan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di negara-negara yang baru merdeka tersebut. Kondisi ini hanya dapat dihindari jika keteraturan dan ketertiban dapat diciptakan.

Pemerintah Indonesia tanpa mau kehilangan momentum modernisasi mengambil kesempatan ini. Agar tercipta keteraturan dan kestabilan, pemerintah menerapkan konsep sentralisasi pembangunan. Disini pemerintah mengambil semua peran mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi pembangunan, bahkan kebijakan. Akibatnya, komunikasi antara rakyat dengan pemerintah terputus. Pemerintah tidak tahu mengenai konsep pembangunan yang sesungguhnya dikehendaki warga karena semua bersifat *top-down*. Pandangan kritis terhadap pembangunan di Indonesia mulai diutarakan oleh Mortimer yang menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia hanya menjalankan fungsinya sebagai komprador para pemilik modal (dalam Vedi R. Hadiz 2005:175). Namun, negara Orde Baru tidak menghiraukan kritikan tersebut. Bahkan mereka menjalankan semua aktivitasnya tanpa merisaukan perasaan rakyat yang ditinggalkan, ditindas bahkan merasa dikhianati.

Tidak jarang dalam pembangunan selama Orde Baru berkuasa dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kasus pembangunan Tapos, misalnya, menggambarkan bagaimana kekerasan negara terhadap rakyat dengan mengedepankan isu

¹ Kekerasan dalam pembangunan Tapos terjadi mulai tahun 1971. Petani yang memiliki tanah diintimidasi dan diteror agar mau pindah dari tempat asalnya oleh pihak pengembang, aparat birokrasi setempat, hingga tentara (Lucas 1997:47-66; Dianto Bachriadi 1997:67-94). Beberapa mekanisme sistematis dalam menggusur warga pemilik tanah di Tapos, diantaranya: penggusuran dimulai dengan menjadikan lahan pertanian mereka sebagai ladang penggembalaan sapi-sapi milik PT. Rejo Sari Bumi (pengembang). Dengan dijadikannya lahan-lahan pertanian warga menjadi ladang penggembalaan, sapi-sapi merusak ladang pertanian rakyat. Petani sendiri tidak berani mengusir sapi-sapi tersebut karena dikatakan bahwa sapi itu milik presiden. Suatu saat bahkan kotoran-kotoran ternak dari *ranch* Tapos (yang bisa mencapai 40 truk per hari) ditebarkan begitu saja di lahan-lahan rakyat, dengan alasan agar tanahnya menjadi subur. Tetapi pada kenyataannya hal ini membuat warga menjadi tidak nyaman dan segera pindah dari tanah milik mereka. Cara lain, dikerahkannya pasukan berkuda (kuat indikasi mereka adalah pasukan berkuda tentara Angkatan Darat) yang berkeliling desa. Intimidasi semakin menjadi-jadi manakala lahan-lahan petani mulai diratakan dengan bulldozer yang dikendarai oleh kesatuan Yon Zipur yang bersenjata bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum (Dianto Bachriadi & Lucas 2001:9, 12). Akibat dari pembangunan di Tapos ini tidak sedikit warga yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian dan (yang lebih mengerikan adalah) kehilangan masa depan.

kepentingan umum.¹ Demikian pula halnya dengan kasus pembangunan waduk Kedung Ombo.² Masih banyak lagi kasus kekerasan dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara Orde Baru dalam konteks lainnya. Ringkasnya, selama periode 1966-1998, bisa dikatakan bahwa negara adalah sebuah entitas yang sangat kuat, otoritarian dan sentralistik. Beberapa sarjana berupaya memotret bagaimana sentralisasi negara Orde Baru dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia diantaranya Crouch (1978; 1979); Jackson & Pye (1978); King (1982); Robison (1989); MacIntyre (1990); dan masih banyak lagi.

Mengikuti Crouch (1978), walaupun negara Orde Baru berbeda dengan rejim Orde Lama Soekarno, tetapi pelanggaran sentralisasi kekuasaan masih menjadi sifat utama. Crouch mengkritik model modernisasi Orde Baru sebagai *patrimonial state* (Crouch 1979). Dalam model ini, elit berusaha untuk mendapat banyak keuntungan dari jabatan yang dipegangnya. Karena itu, untuk mempertahankan kuasanya, satu cara yang kerap dilakukannya adalah menebar proyek pada patron-patronnya agar tercipta loyalitas, soliditas dan yang terpenting kekekalan 'kerajaan kecilnya'. Sejalan dengan Crouch, Jackson & Pye (1978) menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia lebih bersifat *bureaucratic polity*. Disini, proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan hanya dilakukan oleh segelintir elit yang berkuasa saja. Mereka adalah birokrat senior, teknokrat dan pejabat militer yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang otoritatif. Ini bertentangan

² Kasus ini muncul ketika upaya sosialisasi dan realisasi ganti-rugi tanah tidak berhasil dilakukan. Biaya ganti-rugi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur No. 593.8/135/1987 dengan biaya (ganti-rugi) sebesar Rp. 730/M2. Di samping biaya ganti-rugi tersebut, warga pun mendapat ongkos relokasi bangunan rumah, serta ganti-rugi tanaman yang mereka miliki (pologoro). Sementara itu, warga berpedoman pada Surat Keputusan Bupati No. 592.I/06/273/87 yang menetapkan bahwa biaya ganti-rugi tanah adalah Rp. 5,000/M2. Perbedaan harga inilah yang kemudian menimbulkan penolakan atas biaya ganti-rugi dan relokasi (Lane 2007:137). Penolakan warga didasarkan pada keperluan mereka untuk membeli tanah di tempat lain, membangun rumah, dan akhirnya dapat bertani lagi seperti sediakala (dengan modal yang ada yang diperoleh dari biaya ganti-rugi). Penolakan yang awalnya hanya dilakukan di beberapa desa, tetapi kemudian menyebar ke desa lainnya yang menimbulkan keresahan bagi aparat pemerintahan. Melihat penolakan yang begitu bergelombang, maka Bupati Boyolali memberikan ultimatum agar ganti-rugi harus sudah diselesaikan pada bulan Juni 1988, dengan kesediaan ataupun tidak kesediaan warga. Namun warga tetap menolak. Penolakan terus berlanjut bahkan hingga Presiden Soeharto meresmikan Tasik Kedung Ombo, pada tanggal 24 Maret 1989. Beberapa warga, bahkan, berniat tetap tinggal di daerahnya walau daerah itu sudah digenangi air. Mereka bahkan bersedia mati di daerahnya sampai waduk itu benar-benar menenggelamkan mereka. Akhirnya, penggenangan air secara besar-besaran nyata-nyata dilakukan pada bulan April 1989. Pada puncak kampanye pembangunan waduk Kedung Ombo, Soeharto, mengatakan bahwa para petani adalah orang yang 'keras kepala'. Lebih lanjut, untuk menambah keberhasilan proyek pembangunan tersebut Soeharto mengatakan bahwa daerah Kedung Ombo pada masa lalu merupakan basis pendukung PKI. Ketika simbolisasi PKI telah disematkan kepada para petani, maka tidak ada kata bagi penuntutan atas hak asasi mereka.

dengan istilah demokrasi yang ditawarkan oleh Demokrasi Pancasila. Sebab, demokrasi semestinya menyodorkan ruang yang luas bagi keterlibatan rakyat dalam proses kebijakan publik (formulasi, implementasi, evaluasi dan terminasi).

Sentralisasi kekuasaan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini adalah gejala umum di negara yang tengah melakukan modernisasi. Demikian yang di utarakan oleh O'Donnell dalam bukunya *Modernization and Bureaucracy Authoritarianism: Studies in South American Politics* (1973) jauh sebelum analisis Jackson dan Crouch. Model *bureaucratic authoritarian* O'Donnell, tidak dikembangkan lebih lanjut oleh kedua sarjana yang disebut di atas untuk menjelaskan modernisasi di Indonesia, tetapi dikembangkan oleh King (dalam Anderson & Kahin 1982) yang menyebutnya sebagai *bureaucratic authoritarianism with limited plurality*. Model ini menjelaskan bahwa sebuah sistem pemerintahan dipegang oleh tentara yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil dan pengusaha besar (dalam ataupun luar negeri). Dominasi pemerintah dalam konteks ini tidak dapat dielakkan bahkan cenderung menguat serta mengarah pada perilaku yang otoritarian. Sedangkan keterlibatan rakyat sengaja dibatasi melalui mekanisme korporatisasi organisasi-organisasi sosial yang diatur secara vertikal dalam kontrol dan hegemoni negara.

Pengamatan Robison (1989) mengenai rejim Orde Baru sedikit berbeda dengan pandangan Crouch—yang menyatakan peran serta tentara sangat dominan. Robison menitikberatkan pada kolaborasi tentara dan sipil yang dinamai otoritarianisme-teknokratis. Model ini mengasumsikan pembangunan dan kekuasaan negara dipegang oleh kalangan militer dan dari sini pulalah mereka mendapat posisi ekonomi strategis (Robinson 1989:11). Pembangunan itu sendiri dirancang dan dijalankan oleh para teknokrat. Sementara itu, berbeda dengan konsep *limited plurality* dan juga otoritarianisme-teknokratis, MacIntyre (1990) melihat bahwa sesungguhnya yang berlaku semasa Orde Baru ialah suatu model pemerintahan di mana kelompok bisnis memainkan peranan dominan dalam pembuatan keputusan.

Dari paparan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa negara Orde Baru bukanlah negara yang demokratik. Semuanya dijalankan secara sentralistik atau komando. Akibatnya, otonomi daerah yang dijanjikan melalui kebijakan desentralisasi tidak pernah melembaga seperti yang dikehendaki. Pengawasan, kontrol, penentuan kepala daerah, kebijakan yang bersifat *top-down*, dan kekerasan melembaga dalam negara 'Demokrasi Pancasila'.

Oleh karena itu, mulai pertengahan tahun 1970-an beberapa kelompok masyarakat (khususnya yang terpelajar) mulai melakukan unjuk rasa terhadap pelbagai kebijakan dan aktivitas negara, termasuk perilaku para aktor di dalamnya. Mereka mengkritik gurita korupsi, badan usaha milik negara (BUMN) yang


dijadikan 'sapi perahan' pemerintah, pembalakan hutan oleh kroni penguasa, kekerasan tentara dalam pembangunan dan pelbagai pelanggaran lainnya. Demonstrasi dan tuntutan itu terus berlangsung hingga tahun 1980-an (Aspinall 2005). Namun, unjuk rasa tahun 1970-an dan 1980-an lebih bersifat penuntutan atas irasionalitas berpikir pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengelola negara. Ini berbeda dengan demonstrasi pada tahun 1990-an yang lebih menjerus pada suksesi kepemimpinan nasional hingga akhirnya berhasil me-*lengser*-kan Soeharto dari kursi kepresidenan.³

Kejatuhan Soeharto menjadi momen penting bagi banyak pihak untuk meninjau kembali perundangan, baik untuk direvisi atau diterminasi. Sentralisasi Orde Baru yang menghasilkan ketimpangan antara pusat-daerah, Jawa-luar Jawa, Jakarta (non-penghasil SDA)-daerah (penghasil SDA) dan varian lainnya, memunculkan tuntutan atas pelembagaan desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud bukan otonomi yang selama ini diselenggarakan oleh rejim Orde Baru, di mana formalitas lebih menonjol daripada kenyataannya. Beberapa contoh penyelenggaraan otonomi sepanjang Orde Baru diantaranya adalah pemerintah daerah tidak bisa menjalankan kebijakannya sendiri karena kebijakan telah ditentukan

³ Keberanian rakyat untuk mengkritik pemerintah bukan saja disebabkan oleh pelaksanaan dan formulasi kebijakan yang buruk tetapi juga didorong oleh keberhasilan beberapa penggulingan penguasa yang otoriter dan diktator. Mohammad Reza Pahlevi (Shah Iran) yang berkuasa dan sangat ditakuti oleh rakyat Iran karena kekejaman tentara rahasianya, Savak, terjungkal dari kursinya setelah revolusi Islam pada April 1979. Ferdinand Marcos yang korup dan dikator tumbang pada tahun 1986 manakala rakyat Filipina menyerbu Istana Malacanang. Nicolae Ceausescu yang sangat otoriter dan nepotis—dibanding semua negara komunis Eropa—digantung oleh revolusi sosial yang berlaku di Rumania pada Desember 1989. Tahun 1997, Mobutu Sese Seko dipaksa melarikan diri dari negara kelahirannya Zaire setelah berkuasa dengan tangan besi selama 32 tahun. Demikian pula halnya dengan pemimpin Haiti yang dinastik, Francois Duvalier (Papa Doc) dan Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), dipaksa bertekuk lutut pada gerakan massa yang bergelombang. Melalui banyak contoh gerakan massa inilah, rakyat Indonesia yakin dapat menggulingkan Soeharto manakala kesadaran bersama (yang dilakukan oleh epistemic community) diupayakan dan diusahakan melalui gerakan bergelombang menuntun pada perubahan yang prinsip. Apalagi momen krisis moneter telah melunturkan legitimasi penguasa dan kepercayaan publik pada pemerintah. Akhirnya, tanggal 21 Mei 1998 di istana negara, Soeharto membacakan teks pengunduran dirinya sebagai wujud dari keinginan rakyat. Sementara itu, setidaknya ada dua versi atas mundurnya Soeharto yang banyak diyakini orang. Pertama, dilandaskan pada tesis PhD Denny J. Ali, *Democratization from below: protest events and regime change in Indonesia 1997-1998* (2001), yang menyatakan bahwa tindakan dan aksi-massa mahasiswa dan rakyat yang mengadakan demonstrasi bagi menyuarkan aspirasi mengenai mendesaknya reformasi telah berhasil merubah lanskap politik Indonesia. Kedua, pandangan Indonesianis dari Princeton University, Emerson (2001:526), yang menggariskan empat hipotesis yang saling berkait atas mundurnya Soeharto, yakni: (i) Soeharto meletakkan jabatan karena inisiatif dirinya sendiri tanpa tekanan dari siapa pun, (ii) Soeharto mundur karena tekanan dan desakan mahasiswa dan massa rakyat, (iii) Soeharto mundur karena perpecahan elite (terutama penolakan 14 orang menteri untuk bergabung dengannya lagi), dan (iv) Soeharto mundur karena tekanan dari luar.

yang terdiri dari 7 provinsi, 135 kabupaten dan 31 Kota. Tingkat proliferasi daerah baru mulai tahun 1999 hingga 2007, menunjukkan angka peningkatan yang berarti. Dari 303 kota/kabupaten yang ada pada tahun 1999, meningkat menjadi 440 kota/kabupaten di tahun 2006, demikian pula halnya dengan bilangan provinsi (lihat Gambar 1):

Gambar 1
Jumlah kabupaten/kota dan provinsi, 1999-2006



Sumber: Leo Agustino & Muhammad Agus Yusoff (2008:48).

KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PEMEKARAN DAERAH

Bagian sebelumnya telah disinggung mengenai sentralisasi dan desentralisasi, serta suburnya pemekaran daerah setelah jatuhnya Orde Baru. Satu hal yang jarang didiskusikan pasca pemekaran daerah adalah dampaknya terhadap lingkungan. Celakanya, setelah pemekaran daerah, eksploitasi alam—khususnya SDA yang tidak dapat diperbaharui—terjadi dengan kasat mata dan brutal di beberapa daerah. Di Kalimantan, sebagai contoh, pembalakan semakin menjadi-jadi pasca Orde Baru. Mengutip McCarthy (2007:189), pengiriman kayu hasil pembalakan dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan transportasi air yang sangat terbuka yakni Sungai Barito. Walaupun dilakukan kasat mata, tetapi tidak ada satu aparat pun yang mengambil tindakan nyata atas kayu ilegal tersebut. Pengiriman kayu gelondongan hasil pembalakan itu oleh masyarakat dan banyak pihak lain sering disebut sebagai ‘ekspedisi’ yang tidak kurang berjumlah 123.000 m³ sekali ‘ekspedisi’—walau dokumen pembabatan hutan dan ekspedisi tersebut kadang-kadang berkuantitas 30.000 m³—dengan biaya 60 juta/hari. Menurutnya, bukan tidak ada aparat yang mau menangkap para penjarah hutan tersebut, tetapi ada beberapa sebab yang membuat mereka enggan melakukannya: (i) jumlah

pengamanan 'ekspedisi' yang berjumlah lebih-kurang 300 orang 'preman'—bisa jadi aparat tentara dan polisi terlibat di dalamnya—dengan dipersenjatai dengan senjata lengkap, (ii) pemilik kayu gelondongan itu adalah 'orang-orang besar' dan (iii) tidak jarang aparat yang sudah terlanjur terbeli—setelah disodorkan uang, pelacur, mariyuana, dan lainnya—oleh pemilik ekspedisi. Namun, karena tidak ada tindakan nyata terhadap para pelaku ini, maka efek turunannya ialah semakin beraninya masyarakat 'kecil' untuk melakukan pembalakan yang sama di hutan-hutan lindung. Tidak kalah berbahayanya adalah adanya para cukong kelas rendah dan klas menengah yang mengelola 'masyarakat-masyarakat kecil' ini untuk membalak secara berkelompok dengan hasil jarahan yang tidak sedikit. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi?

Secara teoretis, pembalakan atau eksploitasi alam besar-besaran selama otonomi daerah ataupun pasca pemekaran daerah disebabkan oleh adanya 'akses' terhadap alam itu sendiri. Mengikuti MacPherson (1978:3), akses adalah: "*a right in the sense of an enforceable claim to some use or benefit of something.*" Hal ini berbeda dengan definisi yang diutarakan oleh Merriam-Webster (1993:6) yang menyatakan bahwa akses adalah: "*freedom or ability to obtain or make use of.*" Dalam pandangan penulis, terdapat perbedaan mendasar atas kedua termonologi tersebut: *right* (hak) dan *ability* (kemampuan). Yang disebutkan terakhir menunjukan pada upaya para aktor untuk merambah, mengeksplorasi hingga mengeksploitasi alam tanpa mempedulikan apakah mereka berhak untuk melakukannya atau tidak. Kemampuan mendominasi untuk mengeksploitasi alam menjadi variabel penting dalam merealisasikan penggunaan sekaligus pemanfaatan akses ini. Selain itu, *ability* terhadap alam atau SDA sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: koneksi dengan pejabat pusat dan lokal, hubungan dengan komunitas lokal, 'pemanfaatan' kerangka legal-formal, koersi dan kontrol atas informasi (Ribot 1998:307). Ini berbeda dengan *right* atau hak, yang disebutkan pertama. Hak lebih pada aspek legalitas merambah, mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam. Namun malangnya, definisi *ability*-lah yang lebih menggerakkan para pengeksploitasi alam ini. Apalagi dalam iklim otonomi daerah, khususnya lagi dalam zona pemekaran daerah, jargon putra-daerahisme menjadi akses (tiket masuk) untuk melakukan eksploitasi hutan, penambangan pasir laut dan sumber tambang lainnya. Walaupun sebenarnya variabel seperti uang dan kekuasaan tidak dapat dinafikan.

Karenanya, selepas dari cengkraman Orde Baru yang korup, kini daerah memiliki akses yang terbuka untuk menentukan pemanfaatan sumberdaya alamnya. Dulu mereka (elit politik lokal, bos lokal dan sejenisnya) memprotes tindakan pemerintah pusat yang menjarah sumberdaya alam mereka. Mereka menyatakan bahwa 'pusat' bisanya hanya menguras sumber alam daerah tanpa memberikan

dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Namun, ketika Reformasi berlaku, tindakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat ternyata mereka lakukan juga (Erwiza Erman 2007; McCarthy 2007).⁵

Kajian Erwiza Erman (2007), menunjukkan bagaimana perlawanan 'daerah' terhadap 'pusat' dalam konteks otonomi, terlebih pada era pemekaran daerah. Di Provinsi Bangka Belitung misalnya (pemekaran dari provinsi Sumatera Selatan), bupati menjadi pusat dari sebuah rejim pertambangan timah yang melimpah di daerah tersebut. Bupati dalam hal ini tidak saja dapat memformulasi kebijakan yang berkait dengan penambangan timah, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol sumber alam itu lebih jauh. Dominannya kendali ini disebabkan oleh kemampuan sang bupati untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) dalam hal ijin penambangan, perdagangan antar-daerah dan yang terpenting ekspor pasir timah yang selama ini dikuasai oleh pusat melalui PT. Tambang Timah.

Pelbagai cakupan yang biasanya dimainkan oleh 'pusat', pasca Orde Baru diambilalih oleh orang-orang daerah, mulai dari birokrat, politisi, polisi, tentara, preman dan juga lembaga swadaya masyarakat tertentu (LSM). Untuk memperbesar keuntungan dan mempermudah cara kerja penambangan, kelompok ini membangun aliansi yang korporatis untuk melipatgandakan pendapatan atas setiap aktivitas yang bisa dilakukan. Birokrat menyediakan perijinan, politisi memberikan legalitas, polisi dan tentara mempersiapkan keamanan selama penambangan dan LSM mengaudit secara serampangan atas kondisi alam yang sebenarnya. Melalui korporatisme ini, semua pihak mendapat untung tanpa ada yang merasa dirugikan termasuk juga alam, karena selepas penilaian LSM tidak ada eksploitasi yang mengancam ekosistem seluruh kehidupan makhluk hidup.

Mekanisme itu diperburuk lagi oleh perilaku masyarakat yang memanfaatkan penambangan-penambangan legal dan liar untuk kepentingan pribadi, kampung atau desanya. Oleh karenanya, ketika masyarakat menangkap truk-truk pasir timah yang berjumlah 42,75 ton, tidak ada satupun sanksi yang diberikan pada penambang yang menambang diluar batas ketentuan, setelah negosiasi Rp 30 juta pada masyarakat kampung yang menangkap (Erwiza Erman 2007:246). Dampak langsung dari berkelindannya korporatisme elite dan keinginan masyarakat kecil di daerah

⁵ Para politikus lokal menggunakan 'sentimen putra-daerah' sebagai instrumen legal untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan masyarakat lokal yang selama ini dibiarkan dan dimarjinalkan pusat. Dengan demikian, maka otonomi dan pemekaran daerah menciptakan raja-raja (baru) besar di wilayah yang kecil. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dampak alam saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan pada era Orde Baru. Jika pada Orde Baru eksploitasi itu dilakukan oleh beberapa orang dengan cakupan wilayah yang dapat diperkirakan, maka sekarang ini yang melakukan eksploitasi berjumlah banyak dengan luas jarahan yang semakin tidak dapat dihitung. Oleh karenanya, penjarahan cenderung meningkat sebagai konsekuensi dari pelembagaan pelbagai kebijakan yang memberikan keuntungan pada putra daerah (Semiarto A. Purwanto 2005; McCarthy 2007).

untuk mendapatkan bagian dari penambangan ialah tidak adanya pengawasan penambangan timah di sana. Akibatnya, kerusakan alam lebih sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh semakin banyak elite, baik orang asli daerah maupun orang daerah yang menjadi tangan-tangan elite pusat, penambang liar.

Lain di Bangka Belitung, lain pula di Kabupaten Lebong (salah satu kabupaten pemekaran baru di Provinsi Bengkulu). Kabupaten Lebong yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Selebati (TNKS) Provinsi Bengkulu (pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2003), terjadi aktivitas yang serupa, eksploitasi alam. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan kesejahteraan setelah berpisah dengan kabupaten induk. Akibatnya, pembukaan hutan, penebangan liar (*illegal logging*), maupun pencurian hasil hutan menjadi aktivitas yang biasa di TNKS. Implikasinya, fungsi TNKS sebagai hutan lindung, cagar alam dan taman nasional lambat laun beralih menjadi tumpuan kehidupan masyarakat kabupaten baru ini. Hal ini diperburuk dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Lebong tentang Ijin Pemanfaatan Kayu di Tanah Milik (IPK/IPKTM), untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi pembangunan perkantoran Pemda yang baru dan kebutuhan masyarakat. Merujuk siaran pers Walhi (www.walhi.or.id, 23 Agustus 2009), kerusakan TNKS akibat kebutuhan kayu dan lahan telah merusak 106.846,58 Ha atau 77,95% dari total keseluruhan lahan di kawasan TNKS. Dapat dipastikan, dengan meningkatnya kebutuhan kayu yang diikuti dengan adanya legalitas penebangan di taman nasional, dapat dipastikan krisis lingkungan menjadi topik utama di Bengkulu pada beberapa tahun ke depan.

Eksploitasi alam secara ugul-ugalan tidak hanya terjadi di Sumatera, provinsi di ujung Timur pun mengalami hal yang sama dengan tujuan dan motif yang serupa. Provinsi Irian Jaya Barat, sebuah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Papua, memberikan gambaran lain mengenai kerusakan lingkungan. Seperti yang diutarakan di atas bahwa kemampuan mendominasi ditambah dengan koneksi dengan pejabat pusat maupun lokal, hubungan dengan komunitas lokal, pemanfaatan kerangka legal-formal, koersi dan kontrol atas informasi adalah sumber akses (sekaligus penjarahan) pada sumberdaya alam. Merujuk penelitian Timmer (2007) di Irian Jaya Barat, berbagai kelompok elit turut terlibat dalam terjadinya degradasi lingkungan.⁶

⁶ Dalam konteks ini, perilaku yang mengarah pada penggunaan akses jabatan untuk memperbesar kekayaan pribadi atau keluarga—yang penulis sebut sebagai elitist graft (korupsi elit)—digunakan untuk menjelaskan fenomena di Papua. Dalam kapasitasnya sebagai legislator, kepala daerah, kepala dinas dan posisi penting lainnya, misalnya, pada elit lokal di Irian Jaya Barat tidak mau ketinggalan untuk mengambil kesempatan dalam periode otonomi yang penuh keuntungan bagi daerah. Melalui perusahaan milik mereka ataupun perusahaan hasil kongsi para elite ini, mereka pun melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan serampangan terhadap kayu, sumber mineral, minyak dan ikan.

Contoh yang menonjol, menurut Timmer, adalah penebangan hutan dan perdagangan ilegal kayu besi (merbau) yang begitu massif sehingga mengancam kelestarian hutan (Timmer 2007:621). Pembalakan ini dilakukan bukan hanya oleh orang di sekitar kayu itu tumbuh, tetapi juga oleh elit Irian Jaya Barat, Papua dan juga elit di pusat. Mereka melakukan ini karena akses yang dimilikinya dari posisi atau jabatan yang disandangnya. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di Hutan Memberamo, Provinsi Papua, yang sejatinya menjadi hutan lindung, cagar alam dan taman nasional. Kerusakan ini akibat penebangan yang dilakukan oleh PT. Mamberamo Alas Mandiri (MAM) selaku pemegang hak pengelolaan hutan (HPH). PT. MAM (sudah hampir 20 tahun beroperasi di Hutan Mamberamo) mempunyai kewenangan menebang 600.000 hektar dengan jenis kayu tebangan, antara lain: kayu matoa, merbau, lingua dan litbani. Namun, dengan adanya pemekaran kabupaten baru di Papua, maka kawasan Hutan Mamberamo menjadi daerah rebutan oleh penduduk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Mamberamo Raya (kabupaten baru) untuk mencari dan mempertahankan hidup. Dampaknya, semakin hari luas Hutan Mamberamo berkurang karena penebangan yang dilakukan oleh PT. MAM dan masyarakat. Secara politik dan ekonomi, Papua mulai menunjukkan tanda-tanda privatisasi kekayaan sumberdaya alam daerah dan kriminalisasi-administratif yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan.

Kasus lain yang juga terjadi di Irian adalah kasus eksploitasi pasir nikel di Raja Ampat. Pasir nikel yang ditambang oleh beberapa perusahaan di Provinsi Irian Jaya Barat sudah di luar batas kewajaran. Misalnya, sepanjang tahun 2007-2008, untuk ekspor (hanya) ke Queensland (Australia)—belum termasuk ekspor ke London (Inggris) dan China yang berjumlah relatif sama—sudah dilakukan bongkar-muat pasir nikel sebesar 913.072,23 ton. Eksploitasi alam di Raja Ampat ini, bukan hanya menguntungkan elit lokal seperti TNI-Angkatan Laut (TNI-AL) dan Polisi, tetapi juga para elit sipil. Merujuk pada laporan Yappika (www.yappika.or.id, 5 November 2009), dinyatakan bahwa kerusakan biota pesisir laut di Raja Ampat telah merusak *world coral triangle* yang terbentang dari kepulauan di Pacific, Papua New-Guinea, Australia, Indonesia, Malaysia hingga Filipina. Karang di Raja Ampat itu berada persis di tengah-tengah kawasan jantung segitiga karang dunia (*world coral triangle*).

Menurut pendapat penulis, ada beberapa hal yang menyebabkan perilaku aktor elite dan masyarakat di level lokal begitu brutal terhadap alamnya. Alasan pertama, turunan dari perilaku elit Orde Baru yang korup dan kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan cara-cara mudah. Kedua kebiasaan ini telah begitu membekas dalam benak para elit lokal di Indonesia, bahkan hingga tingkat bawah. Mereka begitu takjub dengan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya yang mencapai

triliunan rupiah.⁷ Dalam pandangan publik awam, kekayaan itu diperoleh dengan cara yang mudah. Misalnya dengan menjadi broker, pengelola hutan, pengelola pertambangan dan lainnya. Tanpa bekerja keras, hanya menggunakan hak yang dimilikinya mereka dapat mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Walaupun penambangan, penebangan hutan atau lainnya dilakukan di luar ketentuan yang berlaku, pemerintah tidak mengambil sanksi apapun. Kalaupun ada tindakan yang dibuat, tapi pada akhirnya keputusan pemerintah pusat selalu lebih dominan karena legitimasi dan kekuasaannya yang begitu hegemonik.

Dari proses pembelajaran cara kerja yang memanfaatkan perkoncoan, korporatisme terselubung, *katabelece*, lobi hingga koersi, kita dapat melihat gambaran bagaimana eksotisnya kegiatan tersebut apabila mereka terapkan juga dikemudian hari. Akibatnya ketika elit di daerah memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di daerah (layaknya Soeharto di zaman Orde Baru), maka otomatis mereka mengamalkan ajaran tersebut dengan beragam harapan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Siapa yang pernah mengira dan menyangka bahwa otonomi dan pemekaran daerah telah memberikan peluang yang sangat lebar bagi pengaplikasian ilmu yang telah mereka pelajari cukup lama dari Orde Baru tersebut? Oleh sebab itu, tanpa membuang waktu, ketika kekuasaan begitu besar pada daerah, maka penjualan pasir ke negara tetangga dengan jumlah besar, penambangan timah tanpa mempedulikan kuantitas ijin penambangan, pembalakan hutan dan lainnya—sekadar menyebutkan beberapa cara mudah untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar—merupakan pengulangan dan atau peniruan dari perilaku yang telah ada sebelumnya.

⁷ Beberapa data yang menunjukkan kekayaan Soeharto. Merujuk data Michael Vatikiotis, seorang koresponden *Far Eastern Economic Review*, (*FEER* 4 Oktober 1990:63), total kekayaan dan bunga bank dari tiga yayasan Soeharto saja, adalah: (i) Yayasan Supersemar, memiliki kekayaan senilai Rp.222 milyar dan menerima bunga bank setiap tahun Rp.24 miliar; (ii) Yayasan Dharmais, memiliki kekayaan total senilai Rp.60,8 miliar dan menerima bunga bank setiap tahun senilai Rp.9 miliar; dan (iii) Yayasan Dakab, memiliki total kekayaan senilai Rp.43 miliar dan tidak diketahui berapa nilai bunga bank setiap tahunnya. Data ini, menurut Vatikiotis, belum termasuk saham-saham yang dimiliki oleh Soeharto di perusahaan-perusahaan besar, seperti: kilang Indocement, kilang Bogasari, kilang Pupuk Kujang, dan lain-lain. Jeffrey Winters dalam disertasinya, *Structural power and investor mobility: capital control and state policy in Indonesia, 1965-1990* (1991), menyatakan bahwa total kekayaan Soeharto mencapai US\$15 juta. Harian *Guardian & Mail* yang terbit di Inggris (1 Agustus 1996) memperkirakan nilai kekayaan tak teraudit dari beberapa yayasan Soeharto sekitar US\$5 miliar. Greg Earl, koresponden *Australian Financial Review*, menaksir kekayaan yang dikuasai oleh yayasan-yayasan Soeharto adalah Rp50 triliun, dalam kurs pasca-krisis (dalam George J. Aditjondro 1998:66). Majalah *Time* edisi Mei 1999 menerbitkan laporan utama (special report) bertajuk 'Soeharto Inc' yang menilai kekayaan Soeharto sekitar Rp.135 triliun. *United Nations* dan Bank Dunia pada 17 September 2007 (melalui publikasi 'Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative') menyatakan bahwa kekayaan Soeharto sekitar US\$15-35 miliar—sebenarnya data ini data *Transparency International* tahun 2004.

Alasan kedua untuk melakukan eksploitasi terhadap alam adalah motif mengembalikan modal politik, khususnya pasca Pilkada. Otonomi daerah dan pemekaran telah memberikan ruang yang cukup luas terhadap elit politik lokal melakukan korupsi. Pilkada merupakan sebuah sistem kontrak politik baru antara pemilih dan yang dipilih secara langsung. Mekanisme ini menggeser pola lama pembelian suara (*money politics*) dari 'dalam ruangan' ke 'luar ruangan' (Leo Agustino 2005). Modal untuk membeli suara para anggota dewan 'di dalam ruangan' boleh dikatakan terhitung, tetapi ketika pemilihan kepala daerah bergeser 'keluar ruangan' maka keterhitungan menjadi kabur. Akibatnya, dana yang diperlukan dalam pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung. Banyak dana yang telah dikeluarkan selama persiapan pemilihan, kampanye politik dan masa pemilihan itu sendiri, tentu memberikan dampak terhadap upaya pengembalian dana tersebut. Eksploitasi alam, seperti pembalakan hutan dengan dukungan surat ijin asli tapi palsu (aspal), penjualan pasir dengan jumlah yang tidak masuk akal, penambangan batu bara tanpa kendali, telah menguntungkan kepala daerah untuk memenuhi hajatnya mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya atau dipinjamnya dulu.

Motif ketiga adalah upaya menghidupi *client* (menepati janji politik). Hal ini berkaitan dengan perihal kedua, di mana tidak sedikit calon kepala daerah menjanjikan (akan memberikan) 'kehidupan' kepada pendukungnya dan atau koleganya apabila mereka dapat menunjukkan dan memberikan dukungan konkret selama proses Pilkada. Pemberian suara oleh para simpatisan yang telah dikumpulkan dan dikaderisasi oleh kolega dekat bukan tanpa tujuan. Balas jasa atas dukungan dan sokongan dari para pengikut atau kolega, berimplikasi pada 'pertukaran hadiah' yang pantas bagi tiap *client*. Maka dari itu, logika sederhana atas perilaku ini adalah semakin banyak *client* yang dilindungi, maka semakin banyak pula konsesi yang harus disediakan oleh kepala daerah terpilih. Konsesi politik itu dapat berupa hak penguasaan hutan, hak penebangan hutan, hak untuk menjual titik iklan, ijin penambangan mineral, ijin ekspor dan lain sebagainya. Namun malangnya, pemberian ijin ini tidak dipandu oleh aturan dan pengawasan yang optimal. Hal ini memang diarahkan agar tidak terawasi, sehingga penebangan yang berlebihan, penambangan yang eksploitatif, titik iklan yang menutup daerah resapan dan seterusnya telah memicu munculnya krisis sumberdaya alam. Lebih berbahaya lagi, apabila kerusakan itu terjadi pada SDA yang tidak dapat diperbaharui.

Terakhir, alasan mengeskplotasi alam terkait dengan balas dendam atas 'kemiskinan' yang pernah dirasakan. Model pembangunan yang meminggirkan orang daerah selama Orde Baru telah mencetuskan ide (model) pembalasan atas kemiskinan di masa lalu. Para elit, dan juga warga, tidak mau lagi merasakan

pahit dan getirnya kehidupan. Mereka yang tinggal di daerah kaya sumberdaya alam, dengan cara berpikir rasional sederhana akan mengatakan bahwa tidak ada kata lain untuk menjadi kaya selain dengan memanfaatkan kelebihan sumberdaya alam yang dimiliki daerahnya. Pemanfaatan itu dapat berbentuk eksplorasi maupun eksploitasi alam, sehingga manakala otonomi daerah dan pemekaran wilayah direalisasikan dalam bentuk peraturan negara, maka pelbagai aktivitas dilakukan oleh warga daerah. Tiket putra-daerah dan otonomi daerah/desentralisasi dalam masa ini telah menjadi instrumen penting bagi pembalasan dendam atas kemiskinan yang pernah mereka rasakan dulu.

MENGINTIP KEMUNGKINAN JALAN KELUAR

Pemekaran wilayah, seperti diutarakan di atas, telah menimbulkan permasalahan baru. Banyak aparat pemerintahan yang belum mampu secara kualitas dipaksakan menempati jabatan tertentu karena kekurangan sumberdaya manusia. Akibatnya aparat pemerintahan tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan keputusan dan menindak tegas pelanggaran yang timbul setelahnya. Apalagi jika masalah itu muncul sebagai akibat dari perilaku rekan sejawat. Oleh sebab itu, penyiapan kemampuan aparat dengan cara meningkatkan kualitas dan moral aparat dalam pengelolaan sebuah daerah baru melalui mekansime pemekaran daerah perlu dilakukan agar pembangunan dan pengelolaan kawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini ditandai dengan adanya kerusakan hutan akibat pembalakan liar, penurunan luas wilayah akibat penambangan pasir dan kerusakan lingkungan yang lain. Ini terjadi karena kegiatan pengolahan alam tidak diikuti dengan kegiatan pengawasan dan tindakan sanksi yang tegas. Apabila hal ini dibiarkan terus, maka lama kelamaan akan menyebabkan degradasi alam. Untuk menghindari terjadinya degradasi alam, maka beberapa langkah yang dapat dilaksanakan adalah: (i) peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan, (ii) pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang tegas dan keras, (iii) peningkatan ekonomi masyarakat dengan membentuk kawasan industri dan perdagangan, dan (iv) melibatkan campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis lingkungan.

Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan merupakan langkah vital dalam mencegah degradasi alam. Kesadaran akan sesuatu hal menjadi perkara yang sangat penting dalam masyarakat berpendidikan dan masyarakat informasi. Oleh sebab itu, untuk mengeliminasi kerusakan lingkungan, usaha mendorong sekaligus mempromosikan kesadaran hukum masyarakat atas apa yang dilakukan oleh warga (telah sesuai atau melanggar hukum) mesti terus dilaksanakan. Sejauh usaha dan upaya itu tidak pernah dilaku-

kan, maka selama itu pula kerusakan alam akan berlangsung. Kesadaran hukum, bukan hanya berkenaan dengan pemahaman masyarakat atas aturan dan kebijakan yang bersinggungan dengan penambangan yang dilakukannya, penebangan hutan yang dibuat ataupun lainnya, tetapi juga harus mencakup sanksi yang akan mereka terima manakala mereka melanggar aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu, selain kesadaran hukum, pentingnya menjaga lingkungan pun patut diinformasikan secara luas dan besar-besaran. Kerusakan hutan, pantai dan alam (pada umumnya), di beberapa negara, telah memberikan gambaran bagaimana dampak dari ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Pemanasan global merupakan salah satu wujud dari ketidakpedulian kita terhadap krisis lingkungan dan kerusakan alam. Jika prediksi lembaga internasional menjadi kenyataan, maka dalam waktu 20 tahun ke depan bibir pantai akan bergeser cukup jauh dari tempatnya semula menutupi daerah-daerah yang selama ini terbuka. Ini artinya, mempersempit ruang gerak mahluk hidup karena semakin sempitnya lahan yang tidak ditutupi oleh laut.

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang tegas. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkara ini adalah mempersiapkan kelengkapan dan instrumen pengawasan. Termasuk kelengkapan pengawasan diantaranya adalah personil yang ditambah, pos penjagaan diperbanyak, kendaraan patroli, alat komunikasi satelit, kelengkapan keamanan dan keselamatan bagi aparat lapangan dan beberapa lagi lainnya. Kasus pembalakan liar yang dikawal oleh 300 preman bersenjata lengkap tentu mengerdilkan keberanian pengawas hutan. Oleh sebab itu, agar dapat mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut, maka kelengkapan ini perlu disiapkan secara baik agar ketakutan pengawas tidak pernah lagi terjadi. Sementara instrumen pengawasan adalah alat ukur yang dapat digunakan oleh pengawas dalam menilai sejauh mana sebuah perusahaan perlu dibatasi hak-haknya. Perkara lain yang juga penting dalam bagian ini yaitu adanya sanksi tegas dan keras kepada para aktor yang melanggar ketentuan berlaku, termasuk bagi aparat yang bekerjasama dengan perusak lingkungan.

Ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat dengan membentuk kawasan industri tepat guna dan perdagangan perlu dilakukan. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan-kawasan industri tepat guna dan perdagangan, penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan angkatan kerja dan pengelolaan sumber daya lokal secara profesional serta bertanggungjawab merupakan langkah penting dalam mencegah eksploitasi alam lebih lanjut. Tidak dapat dipungiri bahwa beberapa daerah di Indonesia, khususnya yang merancang pemekaran, teridentifikasi sebagai daerah kaya dan termarjinalkan. Oleh karena itu, jalan keluar agar aktivitas pemekaran yang berujung pada perusakan ling-

kungan adalah dengan cara meningkatkan keseimbangan ekonomi antara 'pusat daerah' dengan 'daerah daerah'. Guna menumbuhkan serta meningkatkan pendapatan ekonomi di 'daerah daerah', maka kebijakan pembentukan kawasan industri tepat guna tidak dapat ditawarkan lagi. Pelbagai ketimpangan yang menyebabkan munculnya keinginan untuk berpisah tentu akan dipersempit kemungkinannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Hal lain yang perlu juga dipikirkan dalam konteks ini ialah pembentukan *bounded industry* antar-daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif agar mampu menarik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk menjamin jalannya roda perekonomian di daerah. Dengan berkembangnya sentra ekonomi di kawasan terpencil tentu akan mendorong investasi ke dalam. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk mengaktualisasikan hidupnya. Pekerjaan selama ini yang merusak lingkungan hidup seperti pembalakan hutan, penambangan mineral, penyaringan biji emas dengan menggunakan merkuri dan lain sebagainya dengan cara eksploitatif tentu mulai ditinggalkan oleh masyarakat jika tersedia pekerjaan yang lebih positif dan tidak merusak lingkungan hidup di sekeliling tempat tinggal mereka.

Langkah keempat adalah melibatkan campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis lingkungan. LSM dalam dan luar negeri perlu diikutsertakan dalam proses penyadaran dan pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup oleh warga, terlebih lagi LSM internasional yang memang memfokuskan dirinya pada pengawasan dan pemulihan lingkungan. Laporan-laporan lembaga ini perlu ditindaklanjuti dengan segera dan tegas oleh pemerintah daerah dan pusat. Di samping itu, dukungan pemerintah daerah dan pusat pada LSM di daerah, khususnya dalam hal menjaga keselamatan anggota LSM tersebut perlu dilakukan agar pantauan mereka tidak meredup setelah koersi dilakukan oleh aktor perusak lingkungan.

PENUTUP

Pembahasan dalam makalah ini menunjukkan bahwa pemekaran yang tidak diawasi secara seksama dan baik, entah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, NGO ataupun lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat umum, hanya akan melahirkan raja-raja besar dalam teritori yang kecil. Menjadi raja di daerah sangat dimungkinkan karena kekuasaan telah bergeser dari pusat ke daerah.

Pemekaran daerah yang diasumsikan dapat menciptakan kesejahteraan setelah lepas dari daerah induk ternyata dimaknai sebagai mengeksploitasi sumberdaya alamnya secara berlebihan. Artinya, kekayaan alam yang dimiliki daerah

dieksploitasi habis-habisan oleh elit lokal (dan pusat) serta aktor lainnya sebagai bentuk realisasi penciptaan kesejahteraan. Motif seperti mengikuti budaya pemimpin Orde Baru yang rakus, mengembalikan modal selama berkompetisi dalam Pilkada, menghidupi klien yang menyokongnya secara loyal dan lain sebagainya, turut memicu eksploitasi sumberdaya alam di daerah. Beberapa kasus seperti pembalakan hutan, penambangan pasir dan batu bara secara brutal, telah menimbulkan kerusakan alam yang genting. Jalan keluar yang ditawarkan dalam makalah ini adalah peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan, pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang tegas dan keras, peningkatan ekonomi masyarakat dengan membentuk kawasan industri dan perdagangan, dan melibatkan campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. 2005. *Opposing Soeharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Crouch, H. 1978. *The Army and politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Crouch, H. 1979. 'Patrimonialism and military rule in Indonesia'. *World Politics*, 31: 571-578.
- Denny J. Ali. 2001. Democratization from below: Protest events and regime change in Indonesia 1997-1998. Disertasi PhD. Ohio State University.
- Dianto Bachriadi. 1997. Pembangunan, Konflik Pertanian, dan Resistensi Petani. Dlm. Noer Fauzi (pnyt.). *Tanah dan Pembangunan*, 67-94. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dianto Bachriadi & Lucas, A. 2001. *Merampas Tanah Rakyat*. Jakarta: KPG.
- Edmonds, E. 2001. 'Decentralization and local autonomy in Mexico'. Disertasi PhD. University of Colorado.
- Emmerson, D.K. 2001. Krismon dan lengser: Kemelut tahun 1997-1998. Dalam Donald K. Emmerson (ed.). *Indonesia beyond Soeharto: Negara, ekonomi, masyarakat, transisi*, 521-613. Terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation.
- Erwiza Erman. 2007. Deregulasi tata niaga timah dan pembuatan negara banyak lokal: Studi kasus Bangka. Dalam Henk S. Nordholt & Gerry van Klinken (ed.). *Politik lokal di Indonesia*, 225-266. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Jackson, K.D. & Pye, L.W. (eds.). 1978. *Political power and communication in Indonesia*. Berkeley: Cambridge University Press.

- King, D.Y. 1983. Indonesia's New Order as a bureaucratic polity, a neo patrimonial regime or a bureaucratic authoritarian regime: What difference does it make? Dalam Ben Anderson & Audrey Kahin, A., (eds.). *Interpreting Indonesian politics: Thirteen contribution to the debate, interim report series*. Cornell Modern Indonesia Project. Ithaca: Cornell University Press.
- Lane, M. 2007. *Bangsa yang belum selesai: Indonesia, sebelum dan sesudah Soeharto*. Jakarta: Reform Institute.
- Leo Agustino. 2005. 'Pilkada langsung: Beberapa catatan kritis'. *Analisis CSIS* 33(3): 185-197.
- Leo Agustino & Mohammad Agus Yusoff. 2008. 'Pemekaran daerah di Indonesia: Proliferasi dan etno-nasionalisme daripada pemberdayaan'. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 15(1): 47-52
- Lucas, A. 1997. Penindasan dan perlawanan: Ciri khas sengketa tanah di Indonesia. Dalam Noer Fauzi (pnyt.). *Tanah dan pembangunan*, 47-66. Jakarta: Sinar Harapan.
- MacIntyre, A.J. 1990. 'Politics, policy and participation: Business government relations in Indonesia'. Disertasi PhD. Australian National University.
- MacPherson, C.B. 1978. *Property: Mainstream and critical positions*. Toronto: University of Toronto Press.
- McCarthy, J.F. 2007. Dijual ke hilir: Merundingkan kembali kekuasaan publik atas alam di Kalimantan Tengah. Dalam Henk S. Nordholt & Gerry van Klinken (ed.). *Politik lokal di Indonesia*, 154-188. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Merriam-Webster. 1993. *Merriam-Webster's collegiate dictionary*. Springfield: Merriam-Webster Inc.
- O'Donnell, G. 1973. *Modernization and bureaucracy authoritarianism: Studies in South American politics*. Berkeley: Institute for International Studies, University of California.
- Ribot, J.C. 1998. 'Theorizing access: forest profits along Senegal's charcoal commodity chain'. *Development and Change* 29(1998): 307-341.
- Robison, R. 1986. *Indonesia: The rise of capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Randinelli, D.A., & Cheema. 1983. *Decentralization in developing countries*. California: Sage Publications.
- Semiarto A. Purwanto. 2005. Forest resources management and self-governance in regional autonomy Indonesia. Dlm. Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto & Carole Faucher. *Regionalism in post-Subarto Indonesia*, 211-225. London: RoutledgeCurzon.
- Timmer, J. 2007. Desentralisasi salah kaprah dan politik elit di Papua. Dalam Henk S. Nordholt & Gerry van Klinken (ed.). *Politik lokal di Indonesia*,

- 595-625. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Vedi R. Hadiz. 2005. *Dinamika kekuasaan: Ekonomi-politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.